



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Sengeti dengan nomor register SKH/79/2021/PA.Sgt tanggal 24 Agustus 2021.. memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Dasrill Damiri SH Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Rekan, yang beralamat di Jalan Kolonel Abunjani, No 36, RT 18, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROPINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tanggal 24 Agustus 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0157/005/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan keinginan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta saling mengasihi.
3. Bahwa setelah menikah , PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah kediaman bersama di RT 013 Desa Sungai Jerat, Kecamatan Sungai Landai, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
4. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul bersama sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki umur 1 tahun bernama Ibrahim Maliq Ahmad lahir di Jambi .
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON hanya berlangsung sampai bulan Agustus tahun 2020, karena setelah akhir Agustus 2020 ketentraman rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terganggu dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi :
 - 5.1 TERMOHON dan PEMOHON sering terjadi pertengkaran
 - 5.2 TERMOHON sering mencurigai PEMOHON tanpa alasan yang jelas
 - 5.3 TERMOHON sering marah kepada PEMOHON tanpa sebab yang jelas
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2021, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan antara

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 14 hal.



TERMOHON dan PEMOHON tidak lagi serumah dan sampai saat ini tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami istri.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi PEMOHON, sudah pernah dimusyawarahkan dengan keluarga PEMOHON dan TERMOHON untuk mencari jalan penyelesaian dan menyelamatkan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, namun tidak menemui jalan penyelesaian, dan masing-masing keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum

8. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina dan dipertahankan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jopsal 116 huruf (f) kumpilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan Agama tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PEMOHON dan TERMOHON untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu

11. Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturaji terhadap TERMOHON (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/005/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx., telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu tahun yang lalu;

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pencemburu dan pemaarah meski terhadap hal-hal sepele;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menyaksikan sendiri Termohon sering marah jika Pemohon terlambat pulang kerja meski sudah diberitahu Pemohon sebelumnya, Termohon juga sering menelfon teman-teman Pemohon jika Pemohon keluar rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih empat bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon pemaarah, saksi tahu karena saksi menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran sebab

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal sepele. Termohon juga memiliki sifat pencemburu, terbukti Termohon sering menelfon teman-teman Pemohon untuk menanyakan keberadaan Pemohon, apabila Pemohon keluar rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai guna merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 14 hal.



(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut telah berusia dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Pemohon maupun Termohon, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun sudah pernah diupayakan damai namun tetap tidak berhasil rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah sudah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah oleh Elmishbah Ase, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH. dan Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili oleh kuasa hukum tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Elmishbah Ase, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

**Sulistianingtias Wibawanty S.H.,
M.H**

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 660.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	R 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon/Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Sengeti,

Ilyas, S.H.

Putusan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 14 dari 14 hal.